



Narasi Tunggal (*Grand Narrative*) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi: Suatu Keterlemparan dalam Simulacra

Rocky Marbun*

Submitted: 02-04-2020 Reviewed: 11-05-2020 Accepted: 11-05-2020

DOI: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i1.5236>

Abstract: *A phenomenon in the modern era, where myths are only directed to one goal, which is to maintain a grand narrative (single narrative). The grand narrative is a scientific objective construction without disputes there and is the only standard parameter for every social problem. One grand narrative which is a myth of modernity is that every legal attempt by a convicted corruption is a fight against justice. Thus, there is a postulate that every filing of legal remedies will be further aggravated criminal punishment. Thus, the law enforcement process is built in a scientific-rational-logical-systematic way based on teleological absolutism. So, in this study, the researcher proposes the formulation of the problem, namely, how does the work of myths which are preserved as grand narratives in modernity in the criminal justice process against corrupt behavior? This research uses a normative juridical method based on secondary data through a literature study, which is equipped with various research approaches, including philosophical and linguistic approaches. The results of this study are to show that one narrative is retained as a myth of modernity through the work of Legal Studies that rebuilt Defendants in proposing legal remedies as something that must be made worse by the threat of criminal sanctions.*

Keywords: *Corruption, Critics, Law Enforcement, Criminal, Simulacra*

Abstrak: Suatu fenomena dalam era moderintas, dimana mitos hanya diarahkan kepada satu tujuan yaitu mempertahankan *grand narrative* (narasi tunggal). *Grand narrative* tersebut merupakan suatu konstruksi objektif ilmiah tanpa adanya perbantahan disana, dan merupakan satu-satunya parameter standar atas setiap permasalahan sosial. Salah satu *grand narrative* yang merupakan mitos modernitas adalah setiap upaya hukum yang dilakukan terpidana korupsi merupakan suatu perlawanan terhadap keadilan. Sehingga, terjadi suatu postulat bahwa setiap pengajuan upaya hukum akan semakin diperberat hukuman pidananya. Maka, dalam penelitian ini, Peneliti mengajukan rumusan masalah yaitu bagaimana bekerjanya suatu mitos yang dipertahankan sebagai *grand narrative* dalam modernitas pada proses peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi? Yang akan diteliti dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan berbasis kepada data sekunder melalui studi kepustakaan, yang dilengkapi dengan berbagai metode pendekatan penelitian antara lain pendekatan filsafat dan linguistik. Adapun hasil dari penelitian ini adalah hendak menunjukkan bahwa suatu narasi tunggal dipertahankan sebagai mitos modernitas

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila, email: rocky_marbun@univpancasila.ac.id, S.H., M.H., D.R (Universitas Jayabaya).



melalui cara kerja Ilmu Hukum yang me-reifikasi Terdakwa dalam mengajukan upaya hukum sebagai suatu hal yang patut diperberat ancaman sanksi pidananya.

Kata Kunci: Korupsi, Kritik, Penegakan Hukum, Hukum Pidana, Simulacra.

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan selalu mengacu kepada peradaban Yunani. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, di antaranya adalah mitologi bangsa Yunani, kesusastran Yunani, dan pengaruh ilmu pengetahuan pada waktu itu yang sudah sampai di Timur Kuno. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan di setiap periode ini dikarenakan pola pikir manusia yang mengalami perubahan dari mitos-mitos menjadi lebih rasional (Suriasumantri 2006). Pola pemikiran rasional tersebut lah yang kemudian melahirkan negara modern dengan meninggalkan masa jaya zaman klasik hingga zaman pertengahan pada abad XII sampai dengan abad XVII, dan memuncak pada abad XIX (N. Huda 2005). Kemunculan zaman modern tersebut dalam konteks kenegaraan, ditandai dengan kemunculan konsep *rechtsstaat* dan konsep *rule of law* yang seringkali dipadankan dengan konsep demokratis sebagai model dari negara ideal (Wahjono 2020).

Pemikiran filsafat berkembang secara cepat kearah kemegahannya diikuti oleh proses demitologisasi menuju gerakan logosentrisme. Demitologisasi tersebut disebabkan oleh arus besar gerakan rasionalisme, empirisme dan positivisme yang dipelopori oleh para pakar dan pemikir kontemporer yang akhirnya mengantarkan kehidupan manusia pada tataran era modernitas yang berbasis pada pengetahuan ilmiah.

Berawal dari perdebatan filosofis tersebut di atas, menurut (W. D. Putro 2011), maka Positivisme lahir dan dimatangkan oleh perubahan besar yang terjadi pada masyarakat Eropa terutama setelah meletus revolusi industri di Inggris dan revolusi *borjuis* di Perancis pada pertengahan abad ke-18. Dimana dominasi kekuasaan Raja dan Gereja sebagai rezim pengetahuan (epistemologi) lama di Eropa mulai di gugat. Gairah pencarian kebenaran tidak terbandung dan meluap sejak zaman pencerahan (*aufklarung*) lahir di Eropa bersama ledakan deklarasi "*sapere Aude*", dimana para pemikir *aufklarung* juga menawarkan sistem pengetahuan baru yang bersifat ilmiah menggantikan kepercayaan (teologi) dan filsafat lama yang spekulatif dan cenderung mistis. Tatkala kajian-kajian metafisis yang dominan sepanjang abad pertengahan ditinggalkan dan dipandang sebagai biang keladi ketertinggalan peradaban manusia, muncullah Ilmu-Ilmu Alam yang lebih dapat memberikan jaminan kepastian dan dapat diprediksikan melalui pengembangan pemikiran aliran rasionalisme dan empirisme yang mengembangkan konsep teori murni. Jalan pemurnian ini, Positivisme mengklaim dirinya pengetahuan yang bebas dari kepentingan sehingga teori-teori yang dihasilkannya pun bersifat netral.

Kritik yang ditujukan kepada filsafat adalah bahwa filsafat dianggap kekurangan metode dalam pembahasannya. Ilmuan sains mengatakan filsafat hanya sekedar pelayan yang dapat menghibur akal pikiran yang malas. Ilmuwan sains mengkritik akal filsuf sebagai akal yang menyatakan sesuatu tanpa bukti, menerapkan paham mistik tanpa diikuti penjelasannya, ataupun berteori tanpa menyertakan aspek *praxis*. Sains menganggap dirinya memiliki batas ruang lingkup yang jelas dan mudah dicerna serta mudah dirangkai



sebatas ruang lingkupnya sendiri (Sumaryono 20099). Kekuatan Hukum Kodrat, pada awal perkembangannya, menuntut agar hukum positif yang dibuat oleh manusia selalu dipertanggungjawabkan validitasnya pada prinsip-prinsip moral. Dengan demikian, teori Hukum Kodrat merupakan “kontrol transendental” terhadap kemungkinan untuk memanipulasikan hukum demi kepentingan-kepentingan pihak yang berkuasa. Keabsahan suatu hukum positif tidak semata-mata didasarkan pada wewenang pihak yang membuatnya, melainkan tergantung apakah isinya sesuai dengan prinsip-prinsip moral dalam ajaran Hukum Kodrat (W. D. Putro 2011).

Pergeseran filsafat ilmu tersebut, khususnya Filsafat Positivisme dari August Comte yang mengatakan bahwa indera itu alat penting dalam proses pengetahuan ilmu dan harus dipertajam dengan eksperimen, berdampak pula pada perkembangan Ilmu Hukum. Positivisme sebagai teori yang bertujuan untuk penyusunan fakta-fakta yang teramati. Sehingga August Comte menolak sama sekali metafisika dan bentuk pengetahuan lain, seperti moral, etika, teologi, seni yang melampaui fenomena teramati. Sebagai sebuah paradigma, Positivisme pada dasarnya berasal dari aliran filsafat yang meminjam pandangan, metode, dan teknik Ilmu Alam dalam memahami realitas (saintisme). Sehingga, akibatnya bagi Ilmu Hukum yaitu dibebaskan dari hermeneutika dan diharuskan mengikuti cara kerja (metode) kuantitatif ilmu pasti. Oleh karena itu, penganut aliran ini sangat mengagungkan kepastian hukum (W. Putro 2011).

Pemikir-pemikir atau ilmuwan hukum berpandangan bahwa Ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat *sui generis*, yang merupakan bahasa latin yang artinya hanya satu untuk jenisnya sendiri (Marzuki 2008). Ilmu hukum memiliki karakter yang khas. Ciri khas ilmu hukum adalah sifatnya yang normatif. Ciri yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami kepribadian ilmu hukum itu mulai meragukan hakekat keilmuan hukum. Keraguan itu disebabkan karena dengan sifat yang normatif ilmu hukum bukanlah ilmu empiris (Philipus M. Hadjon 2005). Kekhasan atau kekhususan dari ilmu hukum terlihat pada ilmu hukum sebagai ilmu hukum normatif. Ilmu hukum normatif memiliki metode kajian yang khas (Philipus M. Hadjon 2005). Ilmu hukum normatif mendeskripsikan objek-objeknya yang khusus. Tetapi objeknya adalah norma, bukan pola-pola perilaku nyata (Kelsen 2007b). Ilmu hukum menjelaskan norma-norma hukum yang diciptakan oleh tindak perilaku manusia dan harus diterapkan dan dipatuhi oleh tindakan tersebut; dan dengan demikian ia menjelaskan hubungan normatif antara fakta-fakta yang ditetapkan oleh norma-norma itu (Kelsen 2007a).

Berdasarkan hal tersebut, demi tujuan kepastian hukum, Positivisme Hukum mengistirahatkan filsafat dari kerja spekulasinya dan mengidentifikasi hukum dengan peraturan perundang-undangan. Hanya dengan mengidentifikasi hukum dengan peraturan perundang-undangan, kepastian hukum akan diperoleh karena orang tahu dengan pasti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Hukum ditaati bukan karena dinilai baik atau adil, melainkan karena telah ditetapkan oleh penguasa yang sah (W. Putro 2011).

Pandangan demikian, menurut (Fitzerald Kennedy Sitorus 2010) tidaklah mungkin dilepaskan dari usaha Immanuel Kant untuk mendamaikan antara Aliran Rasionalisme dan Aliran Empirisme. Walaupun Immanuel Kant mengakui adanya Etika sebagai suatu refleksi



dari moralitas mengenai baik dan buruk, namun etika tersebut dirumuskan secara *apriori* (bukan berasal dari kenyataan, namun dari akal budi). Sehingga, etika yang mengandung moralitas itu sendiri ditetapkan bersifat imperatif. Imperatif kategoris tersebut memerintahkan: “Bertindaklah hanya berdasarkan maksim yang dapat sekaligus kau kehendaki menjadi hukum umum.” Imperatif itu menyatakan sebuah kewajiban. Dan tujuan tertinggi moralitas adalah “kebaikan tertinggi” (*summum bonum*). Inilah totalitas absolut dalam bidang akal budi praktis. Sebagai makhluk rasional kita menyadari bahwa kita wajib merealisasikan kebaikan tertinggi itu (bahwa kita tidak pernah dapat merealisasikan hal tersebut itu masalah lain). Akibatnya, nilai yang terkandung dalam Etika hanya merupakan formalitas semata, tanpa bobot moral. Oleh karena, pada akhirnya, etika tersebut tidaklah lepas dari untaian redaksional yang ditetapkan oleh penguasa.

Mencermati pergeseran-pergeseran tersebut, dimana Satjipto Rahardjo menjelaskan hukum memasuki hampir seluruh ranah kehidupan manusia dan membangun bentuk ketertiban yang dikehendaknya, hampir tidak ada ranah kehidupan yang tidak di atur oleh model hukum ini, ia melakukan intervensi dalam kehidupan manusia, kehidupan penuh dengan desain, tidak ada lagi yang berjalan alami dan mandiri, hukum pelan-pelan mengiris kehidupan manusia, mulai dari ranah ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, hingga keluarga diiris-iris sesuai dengan potongan-potongan yang dikehendaknya. Kenyataan dan kebenaran sekalipun di konstruksi mengikuti kemauan dan kehendak rezim “paradigma” tersebut, kita masih ingat dengan sejarah kalam teori Quantum dari Newton, yang memaksa kenyataan harus sesuai dengan ilmu, seharusnya ilmu harus hadir untuk menjelaskan (*explanatoris*), memprediksi (*prediction*) dan memecahkan kenyataan, bukan sebaliknya kenyataan untuk ilmu, karena kalau kenyataan dipaksa sesuai dengan ilmu, maka kenyataan itu akan dimanipulasi, sehingga cocok dengan ilmu dan teori yang ada (Dimiyati 2004). Hingga pada titik inilah, perilaku subsumtif menjadi suatu metode utama dalam proses penegakan hukum termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana korupsi.

Perilaku subsumtif yang demikian tersebut, pada akhirnya akan memperoleh artikulasinya dalam budaya penegakan hukum di Indonesia. Akibatnya, budaya penegakan hukum yang demikian telah bertransformasi menjadi *wirkungsgeschichte* (sejarah pengaruh) akan ketersituasian setiap tindakan penegak hukum, sehingga menjadikannya sebagai sesuatu yang memang demikian adanya dan seharusnya. Keadaan-keadaan yang demikian tidak akan pernah berada dalam tataran kritik internal, oleh karena, telah menjadi suatu narasi tunggal (*grand narrative*), bahkan menjadi suatu ideologi dalam tataran *praxis* pada proses peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi.

Salah satu mitos dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi adalah *pertama*, predikabilitas keterhukuman dan *kedua*, pemberatan hukuman pada tindak pidana korupsi. Berkaitan mengenai hal yang kedua, adalah (C. Huda 2011) dalam penelitiannya menegaskan adanya suatu pola pemberatan pemidanaan melalui diadopsinya ancaman sanksi pidana minimum pada perundang-undangan yang bersifat khusus dan pemberatan berdasarkan perubahan model sanksi, serta pemberatan secara kualitatif dan kuantitatif terhadap suatu perbuatan pidana. Maka, secara sederhana penelitian tersebut fokus kepada upaya pemberatan ancaman sanksi melalui kekuasaan legislatif.



Namun, berbeda dengan penelitian ini, dimana fokus yang diteliti adalah mengenai perilaku pemberatan hukuman dalam tataran peradilan terhadap terpidana pada tindak pidana korupsi. Sebagaimana dikemukakan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang menegaskan bahwa ada 4 (empat) hal yang perlu diapresiasi dari lembaga pengadilan dalam perkara tipikor, salah satunya, munculnya fenomena pemberatan terhadap pelaku korupsi. Beberapa kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat dijatuhkan hukuman lebih berat ketika diajukan upaya hukum di tingkat banding maupun kasasi. Beberapa perkara korupsi yang menarik masyarakat memang diputus dengan pidana penjara berat, seperti korupsi simulator SIM yang menjerat Djoko Susilo dengan pidana selama 18 tahun di tingkat banding, maupun perkara korupsi di Kemenpora dan Kemendiknas yang menjerat Angelina Sondakh selama 12 tahun penjara di tingkat kasasi (*Indonesia Corruption Watch* 2020).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menjadi suatu pertanyaan yang penting untuk diajukan adalah bagaimana bekerjanya suatu mitos yang dipertahankan sebagai *grand narrative* dalam modernitas pada proses peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan adanya suatu oposisi biner berupa unsur “yang lain” sebagai unsur yang termarginalkan dalam kompetensi linguistik pada praktik peradilan pidana, serta hendak menunjukkan mekanisme hegemoni dan dominasi dari oposisi biner berupa unsur “yang sentral” dalam mendominasi diskursus publik.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang berbasis kepada data sekunder melalui studi kepustakaan. Pada hakekatnya, penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif diyakini hanya memiliki objek tunggal yaitu norma hukum. Namun, mengacu kepada pandangan dari (Sidharta 2008), bahwa analisis terakhir dari Ilmu Hukum akan terarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian terargumentasi yang paling akseptabel terhadap masalah hukum konkret. Jadi, sesungguhnya obyek telaah Ilmu Hukum terdiri atas dua unsur yang saling berkaitan, yakni fakta kemasyarakatan dan kaidah (norma) hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka metode yuridis normatif memiliki kelemahan yang paling mendasar yaitu ketidakmampuan dalam mendeskriptifkan fakta kemasyarakatan tersebut. Namun demikian, menurut (Ibrahim 2012) keunggulan dalam penggunaan metode penelitian yuridis normatif adalah dapat menggunakan beberapa metode pendekatan untuk melengkapi metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan filsafat, pendekatan konseptual, pendekatan linguistik, dan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif ini digunakan oleh karena, Peneliti tidak mungkin berdiri pada titik eksternal yang melakukan distansiasi dan distingsi terhadap praktek peradilan pidana. Namun demikian, tidaklah mungkin Peneliti menegaskan diri pada titik berdiri internal yang menyebabkan pandangan yang subyektif. Maka, Peneliti menyatakan bahwa titik berdiri Peneliti adalah titik berdiri intersubjektif. Sedangkan, penggunaan pendekatan linguistik dipergunakan untuk mendeteksi fenomena kebahasaan yang terjadi dalam suatu permasalahan hukum yang



dihubungkan dengan penggunaan metode penafsiran semiotik diantara tanda-tanda berupa teks-teks tertulis dalam suatu suasana kebatinan tertentu.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Mitos Modernitas dan Narasi Tunggal (*Grand Narrative*)

Modernitas merupakan suatu keadaan dimana Pencerahan menjadikan sains sebagai primadona sekaligus merupakan pandangan hidup pada saat itu, bahkan hingga hari ini. Bahkan, menurut Seyyed Hossein Nasr, bahwa modernitas terkadang dianggap sebagai sebuah entitas elementer kebudayaan yang mampu mendekonstruksi pola pandang manusia atas segala sesuatu yang dicapai selama perjalanan hidupnya, bahkan ia memberikan situasi berbeda dalam menyikapi masa depan agama, budaya, dan struktur sosialnya (Encung 2012).

Paham modernisme selama ini telah gagal dalam menepati janjinya untuk membawa kehidupan manusia menjadi lebih baik dan tidak adanya kekerasan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa modernisme membawa kehancuran bagi manusia, peperangan terjadi dimana-mana yang hal ini mengakibatkan manusia hidup dalam menderita. Pandangan modernisme menganggap bahwa kebenaran ilmu pengetahuan harus mutlak serta objektif, tidak adanya nilai dari manusia (Johan Setiawan 2018). Menurut (Max Horkeimer 2014), modernitas merupakan suatu mitologi dimana orang-orang di dalamnya dibayangi-bayangi ketakutan akan penyimpangan atas kebenaran dari posisi semula, yang diasumsikan sebagai suatu kehidupan nyata. Pencerahan berpandangan bahwa kesemua lini kehidupan hingga filsafat sebagai suatu praanggapan yang final dan memuaskan. Kepuasan tersebut merupakan suatu kesadaran palsu yang diselimuti pandangan filsafat yang buruk. Kesadaran palsu tersebutlah merupakan mitos, yang memiliki pola kerja yang mencerahkan, selalu menggunakan alat-alat keakraban dan isu pembebasan, namun selalu menghindari kerja konseptualisasi.

Tokoh lain yang mengkaji mengenai mitos adalah Roland Barthes, ahli linguistik saussureian, yang memperkenalkan konsep pemaknaan level kedua yaitu pemaknaan konotatif. Pandangan Barthes mengenai 'mitos' diawali dengan mengembangkan semiologi yang berasal dari Ferdinand de Saussure. Menurut Barthes, semiologi hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (*hmanity*) memaknai hal-hal (*things*). Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. Lebih lanjut, Barthes menjelaskan bahwa pada pemaknaan level konotatif terdapat aspek lain, yaitu 'mitos' yang menandai suatu masyarakat. Dalam kerangka mitologi Barthes, konotasi identik dengan operasi ideologi dan berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu (Vera 2014).

Maka, mitos sebagai konotasi identik dengan beroperasinya suatu ideologi yang melegitimasi nilai-nilai dominan dalam suatu ruang dan waktu. Mitos, pula sebagai pesan dalam sistem komunikasi yang sudah terbentuk dalam masyarakat dan merupakan suatu *trend* yang menjadi logika *common sense*. Mitos digunakan untuk mengelabui dan mereduksi realitas sebenarnya, serta terbentuk dalam sejarah. Dengan demikian, mitos



modernitas adalah suatu pandangan yang dianggap sebagai suatu kebenaran yang objektif tanpa kritik.

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut di atas, maka mitos modernitas adalah suatu pandangan yang dianggap sebagai suatu kebenaran yang objektif tanpa kritik. Hal yang menarik dari konsep ‘mitos modernitas’ adalah eksistensinya selalu disandarkan kepada dua konsep dari Antonio Gramsci, yaitu hegemoni dan dominasi dari suatu kepentingan otoritas. Menurut Gramsci, konsep hegemoni akan bekerja untuk memunculkan meyakinkan bagi individu dan kelas sosial untuk secara rutin menggunakan nilai-nilai sosial dan norma-norma dari suatu sistem eksploitatif yang inheren. Hal tersebut merupakan suatu bentuk kekuatan sosial yang eksistensinya terletak pada kesukarelaan dan partisipasi, daripada ancaman hukuman karena ketidaktaatan. Konsep Hegemoni muncul sebagai suatu “*common sense*” yang memandu pemahaman duniawi setiap orang dalam kesehariannya (M.C.J 2007).

Penggunaan konsep hegemoni tersebut, dalam melanggengkan suatu mitos modernitas, selalu mendahului sebelum pemangku kepentingan menggunakan konsep dominasi yang memiliki sifat memaksa berdasarkan kekuasaan otoritas. Salah satu konsep hegemoni adalah sebagaimana diilustrasikan oleh (Zaman 2018) yang menegaskan persoalan cara memasyarakatkan hukum di dalam masyarakat yaitu seperti pendidikan hukum di dalam masyarakat. Pada pelaksanaan hukum, pendidikan hukum sangat diperlukan. Oleh karena, apabila masyarakat tidak mengetahui hukum, maka suatu hukum itu tidak akan berjalan dengan lancar atau seperti mana yang dikehendaki. Sehingga, jelaslah bahwa pendidikan, pemahaman dan pengetahuan hukum sebetulnya menjadi dasar bagi penegakan hukum sebagai proses. Adapun konsep dominasi baru akan berjalan ketika konsep hegemoni di atas, mengalami kemandegan. Maka, sebagai pemegang otoritas akan melaksanakan hukum berdasarkan kekuasaannya.

Moderintas sebagai suatu fenomena sosial yang pada saat ini sedang melanda bangsa-bangsa di dunia. Modernisme dan modernitas merupakan produk dari aliran filsafat modern. Filsafat abad modern dimulai dengan tiga aliran yaitu Aliran Empirisme yang digagas oleh Francis Bacon, Aliran Rasionalisme yang digagas oleh Rene Decartes atau sering dikenal dengan istilah Aliran Cartesian, dan Aliran Kritisisme yang digagas oleh Immanuel Kant yang dikenal pula sebagai Aliran Kantiansime. Ketiga aliran tersebut menghasilkan pola-pola pemikiran modern yang bersifat mekanistik-positivistik, teknosentrik, dan rasionalistik, serta bersifat narasi tunggal (*grand narrative*) yang diyakini sebagai kebenaran objektif-universal.

Sehingga, suatu mitos dalam modernitas dipertahankan melalui beberapa ciri-ciri khusus dari modernitas itu sendiri yaitu *pertama*, pandangan dualistiknya yang membagi seluruh kenyataan menjadi subjekobjek, spiritual-material, manusia-dunia, dan lain-lain. Oleh Derrida, pandangan dualistik ini diperkenalkan dalam konsep Oposisi Biner yang terdiri dari unsur “yang sentral” dan unsur “yang lain”, yang disusun secara hierarkhis; *kedua*, pandangan modern yang cenderung objektivistik dan instrumentalis-positivistik akhirnya jatuh pada pembendaan (*re-ifikasi*) manusia dan masyarakat. Sebagai akibatnya modernisme yang dahulu emansipatif kini justru bersifat *dehuman*; *ketiga*, dominasi ilmu-



ilmu empiris-positivistik terhadap nilai moral dan religi menyebabkan meningkatnya tindak kriminalitas, kekerasan fisik maupun kesadaran keterasingan dan pelbagai bentuk depresi mental; *keempat*, merebaknya pandangan materialisme, yakni prinsip hidup yang memandang materi dan segala strategi pemuasannya sebagai satu-satunya tujuan; *kelima*, berkembangnya militerisme karena moral dan agama tidak lagi memiliki kekuatan disiplin dan regulasi; dan *keenam*, bangkitnya kembali tribalisme, semangat rasisme dan diskriminasi, yang merupakan konsekuensi logis hukum survival of the fittest ala Charles Darwin (Hidayat 2019).

2. Teori *Simulacra* Jean Baudrillard

Konsep mengenai ‘*simulacra*’ dicetuskan pertama kali oleh Jean Baudrillard, adalah seorang filsuf Perancis, yang mengembangkan konsep tersebut bersamaan dengan konsep *hyperreality*, dan dipublikasi pada tahun 1981. *Simulacra*, menurut Jean Baudrillard, adalah merupakan sebuah keadaan masyarakat saat ini hidup dalam perjalanan waktu pencitraan semua simbol yang mendahului realita. Lebih lanjut, Baudrillard menjelaskan bahwa *simulacra* merupakan sebuah keberadaan simbol yang tidak lagi berkaitan dengan duplikasi keberadaan simbol tersebut, melainkan penciptaan simbol-simbol nyata tanpa asal-usul atau realitas, hiper-real. Acuan dari duplikasi simbol tidak lagi sekedar realitas, melainkan sesuatu yang tidak nyata yaitu, fantasi. Fantasi dapat disimulasi menjadi (seakan-akan) nyata adanya, oleh sebab itu keberadaan realitas dan fantasi menjadi tanpa batas (Wahid 2013).

Jean Baudrillard menjelaskan bahwa ‘*simulacra*’ tersebut menyerupai sebuah pola yang mewabah pada tahap saat ini dan dikendalikan oleh kode, guna menjelaskan fenomena kerumitan relasi antara tanda, citra, dan realitas (Piliang 2001). Pandangan Baudrillard, mendapat pengaruh besar dari Saussure dalam hal bahasa struktural. Dimana menurut Ferdinand de Saussure, tanda sebagai pertemuan antara bentuk (yang tercitra dalam kognisi seseorang) dan makna (isi, yakni yang dipahami manusia pemakai tanda). Ia menggunakan istilah *signifiant* (*signifire*: penanda) untuk segi bentuk suatu tanda, dan (*signified*: petanda) untuk segi maknanya yang didasari oleh konvensi sosial (Benny H. Hoed 2014).

Meski demikian, patut dicermati bahwa Baudrillard dalam menciptakan kajiannya mengenai ‘*simulacra*’ tersebut didasarkan pada pembalikan pandangan dari Marx yang fokus kepada moda produksi menjadi moda konsumsi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Baudrillard menerima konsekuensi radikal tentang yang dilihatnya sebagai sangat merasuknya kode dalam masa modern akhir. Kode ini jelas terkait dengan komputerisasi dan digitalisasi, juga cukup mendasar dalam fisika, biologi, dan ilmu-ilmu alam lainnya di mana ia memberikan kesempatan berlangsungnya reproduksi sempurna dari suatu objek atau situasi; inilah sebabnya kode bisa *mem-by pass* sesuatu yang nyata dan membuka kesempatan bagi munculnya realitas yang disebut ‘hiper-realitas’ (John Lechte 2001).

Lebih lanjut dijelaskan oleh Baudrillard (2010: 6), bahwa moda konsumsi yang terjadi dalam modernitas telah menjadi landasan utama dalam tatanan sosial. Baudrillard menjelaskan bahwa objek konsumsi membentuk sistem klasifikasi dan objek tersebut ikut berpengaruh dalam pembentukan perilaku. Terhadap hal tersebut, Baudrillard menjelaskan



bahwa saat ini kita berada dalam era simulasi, yakni kondisi saat tanda tidak lagi mewakili realitas, tetapi menciptakan realitas kita. Budaya komoditas kita yang didorong oleh media merupakan salah satu aspek simulasi tempat kita hidup. Lingkungan tiruan memberitahu kita apa yang harus dilakukan, sehingga lingkungan tersebut membentuk selera, pilihan, kesukaan, dan kebutuhan kita (Stephen W. Littlejohn 2011).

Dunia simulasi (*simulacra*) yang demikian kemudian bersinggungan pula dengan dunia komunikasi melalui media sosial. Bertitik tolak dari istilah yang dikemukakan Jean Baudrillard yaitu hiper-realitas, istilah tersebut ia gunakan untuk menjelaskan kondisi realitas (komunikasi) yang ‘melampaui’ ini, yang dicirikan oleh berbagai bentuk perikayasaan, dan distorsi makna di dalam komunikasi, yang menciptakan semacam ‘hiper-realitas komunikasi’ (*hyper-reality of communication*). Hiper-realitas komunikasi menciptakan satu kondisi komunikasi, yang menganggap semua yang ada sebagai sesuatu yang lebih nyata daripada kenyataan; kepalsuan dianggap lebih benar daripada kebenaran; isu lebih dipercaya daripada informasi; dan rumor dianggap lebih benar daripada kebenaran. Antara kebenaran dan kepalsuan, antara isu dan informasi, antara simulasi dan realitas di dalam hiperrealitas komunikasi tidak dapat lagi dibedakan (Piliang 2001). Sehingga, dalam hiper-realitas subjek-subjek yang ada sudah dikondisikan dan dibentuk oleh kode/tanda, berkomunikasi tidak lagi memperhatikan atau bahkan mungkin sudah tidak mengenal pembeda antara ruang publik dengan ruang privat.

Bahkan, kekaburan antara tanda dan realitas tersebut memunculkan dampak akan ketidakjelasan dalam membedakan antara yang *genuine* (asli) dan yang *simulated* (tiruan).

3. Teori *Simulacra* dalam Penegakan Hukum

Pola pemikiran, dalam modernitas, digiring melalui suatu kesadaran palsu yang berdasarkan atas suatu pemahaman yang dogmatik mengenai filsafat yang bertransformasi sebagai ideologi. Perwujudan sikap ideologis merujuk kepada *grand narrative* dalam *praxis*, tersebut nampak pada suatu ungkapan akan keinginan memperberat hukuman sebagai suatu kewajiban dalam setiap putusan pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Hal tersebut nampak pada suatu frasa dalam *motivering vonnis* (pertimbangan hukum) dari Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 13/Tipikor/2014/PT.BDG yang menegaskan “Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa “perlu diperberat”, dengan alasan bahwa perbuatan terdakwa dan kawan-kawan pada dasarnya hanya memandang, memikirkan dan mengutamakan kepentingan bisnis semata, tanpa memperhatikan dan memperhitungkan kepentingan anak cucu kita di masa mendatang.”

Hal yang sama pula nampak dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yuntho 2016) dengan model pemikiran ideologis seperti itu, mewakili ICW, dimana terdapat salah satu sub dalam kajiannya dengan judul “Penjatuhan Hukuman Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik Terhadap Terdakwa Seharusnya Bisa Lebih Maksimal”. Kemudian, berdasarkan subjudul tersebut dijelaskan “dalam perspektif hukum pidana ada dua jenis penghukuman yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Keduanya merupakan kewenangan atau diskresi dari hakim.” Artinya, dalam penelitian tersebut telah terjadi *fallacy* (kesesatan berpikir), dimana pada satu sisi ditegaskan bahwa pembedaan



merupakan diskresi hakim atau dengan kata lain, (Yuntho 2016) mengakui putusan pembedaan merupakan suatu bentuk diskresi dari Hakim. Namun, pada sisi yang lain, justru menginginkan putusan pembedaan tersebut agar lebih memaksimalkan hukuman tambahan.

Hal yang sama pula diungkapkan oleh (Anggraeni 2011) yang menegaskan Hakim dalam menangani perkara luar biasa seperti korupsi masih menggunakan pola pikir positivisme hukum klasik. Cara berpikir konvensional terlihat bagaimana hakim menekankan penafsiran “monolitik” terhadap makna norma-norma itu sendiri. Salah satu contoh perkara tindak pidana korupsi yang menggambarkan bahwa hakim cenderung mengusung pola pikir positivisme hukum pada Perkara Nomor 207/PID.B/2008/PN.MPW. Dalam perkara ini hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum, dengan pertimbangan sebagaimana bunyi ketentuan dalam Pasal 3 *jo* Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim masih menggunakan metode berpikir positivistik yang lazim dipakai menangani masalah “biasa” dalam masyarakat yang keadaannya stabil. Padahal bangsa ini sekarat karena korupsi sehingga perlu upaya luar biasa pula untuk memberantas korupsi.

Pemberatan sanksi pidana terhadap Terdakwa yang melakukan upaya hukum banding dan kasasi tersebut rupanya telah menjadi suatu konvensi dalam kekuasaan kehakiman, sebagaimana dikemukakan oleh Krisna Harahap, seorang Hakim Agung di Mahkamah Agung, dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 148 PK/PID.SUS/2010 pada halaman 172 yang menegaskan sebagai berikut: “bahwa dalam rangka memanfaatkan celah-celah hukum, khusus dalam perkara tindak pidana korupsi, fenomena langsung mengajukan permohonan peninjauan kembali tanpa melalui banding dan kasasi sering dan semakin sering terjadi.”

Pernyataan dari Krisna Harahap tersebut di atas atau untuk selanjutnya disebut sebagai “TEKS I”, belum dapat ditarik kesimpulan apapun. Namun, perhatikan pernyataan berikutnya dalam pertimbangan hukum, untuk selanjutnya disebut sebagai “TEKS II”, pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 148 PK/PID.SUS/2010 pada halaman 172, sebagai berikut: “Bahwa fenomena ini terjadi karena menurut ketentuan Pasal 266 ayat (3) KUHP, putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.”

Kedua TEKS tersebut di atas, sebenarnya sudah dapat menjelaskan apa yang terjadi. Namun, keduanya belum menunjukkan konteksnya. Konteksnya terlihat justru berdasarkan pertimbangan hukum dari Krisna Harahap tersebut dipergunakan oleh (Online 2020) yang mengangkat tema “PK Tanpa Banding dan Kasasi Tak Boleh Diterima” untuk selanjutnya disebut “TEKS III”, yang diawali dengan uraian sebagai berikut (Online 2020): “Taktik para terpidana kasus korupsi dalam mengurangi hukumannya semakin berkembang. Beberapa waktu belakangan ini, ada sebuah trend baru di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Para terpidana yang telah dihukum oleh pengadilan di tingkat pertama itu tak mengajukan upaya hukum banding atau kasasi. Melainkan langsung mengajukan upaya hukum luar biasa,, peninjauan kembali (PK). ‘Akal-akalan’ ini rupanya terbaca oleh Hakim



Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung (MA). Hakim Ad Hoc Krisna Harahap dan MS Lumme menilai modus baru ini adalah upaya untuk mengurangi hukuman. Bila terpidana mengajukan banding atau kasasi, maka ada kemungkinan hukumannya bisa diperberat.”

Pada TEKS III tersebutlah, muncul konteksnya yaitu upaya mengelabui proses persidangan tanpa melalui upaya banding dan kasasi guna memperoleh keringanan hukuman atau setidaknya tidak akan diperberat hukumannya. Secara semiotik, menurut Peneliti, sebenarnya terdapat teks yang tersembunyi, sebagai oposisi biner termarginalkan, dalam TEKS III yaitu adanya upaya memperberat hukuman pidana bagi Terdakwa yang mengajukan upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi, untuk selanjutnya disebut sebagai “TEKS IV”.

Pada TEKS I dan TEKS II, merupakan suatu pernyataan yang bersifat normatif yang merupakan pra-anggapan sebagai premis mayor dalam berpikir yuridis. Pada TEKS II, pada hakekatnya, bersifat netral dan tidak mengandung tendensi apapun. Namun demikian, TEKS IV sebagai suatu unsur yang ditindas secara prasangka untuk tidak muncul ke permukaan. Oleh karena, Ilmu Hukum selama ini selalu mengalami keterlemparan (*gowerfen-sein*) dalam ketersituasian metode penafsiran.

Sebagai ilmu praktikal, ilmu hukum bertugas untuk mempedomani, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan hukum praktikal secara rasional. Penetapan proposisi hukum (apa kaidah hukumnya) berlandaskan hukum positif yang dipahami (diinterpretasi) berdasarkan makna kata dan struktur kalimatnya (gramatikal), latar belakang sejarah (historikal), tujuannya (teleologikal) serta dalam konteks hubungan dengan aturan-aturan hukum positif yang lainnya (sistematikal) (Desmon 2018).

Pada modernitas yang dinuansai oleh metafisika kehadiran, maka sesuatu “yang ada” menjadi sesuatu yang sentral dalam mengambil keputusan. Artinya, suatu ketentuan normatif merupakan sesuatu “yang sentral” sebagai yang ada, sedangkan keputusan—dalam modernitas, bukanlah sebagai sesuatu yang “Ada”, sehingga menempati posisi sebagai “yang lain” dan terpinggirkan.

TEKS IV, sebagai oposisi biner termarginalkan, dalam kajian Jean Baudrillard mengenai *simulacra*, dipertontonkan sebagai sesuatu yang tidak ada perbantahan di dalamnya. Memperberat hukuman atau sanksi pidana bagi Terdakwa, seolah-olah, ingin menyampaikan pesan kepada Terdakwa, sebagai komunikasi, agar tidak mengajukan upaya hukum. Apabila, Terdakwa mengajukan upaya hukum terhadap putusan tingkat pertama, maka sudah menanti ancaman sanksi pidana yang diperberat dari putusan tingkat pertama.

Mengacu kepada titik berdiri kekuasaan kehakiman, maka sebagai sesuatu “yang sentral” akan bersembunyi di balik aspek normatif. Oleh karena, ketika Negara mempersiapkan ruang transaksi dalam menjatuhkan sanksi pidana melalui disparitas berbasis relativitas antara ancaman sanksi pidana minimum dengan ancaman sanksi pidana maksimum, maka menjadi sesuatu hal yang tidak perlu diperdebatkan, sebagai akibat dari adanya klaim kebenaran dalam setiap pernyataannya.

TEKS IV tersebut tidak akan pernah mengalami suatu diskursus dalam suatu penelitian yuridis normatif. Oleh karena, memang secara yuridis normatif tidak dapat diperdebatkan lebih lanjut. Sehingga, sebagai suatu realitas, pemidanaan yang diperberat



bagi Terdakwa yang mengajukan upaya hukum mengalami habituasi sebagai suatu praktik dan bukan *praxis*.

Apabila Jean Baudrillard mengkonstruksikan dunia ‘*simulacra*’ melalui rekonstruksi terhadap komunikasi yang berlebih-lebihan sehingga memunculkan *hyper-reality* dalam komunikasi. Maka, diskursus dalam penelitian ini, Peneliti mengkonstruksikan pembedaan model yang demikian sebagai suatu ‘*simulacra*’, ketika pemegang otoritas menetapkan sebagai sesuatu yang tidak patut untuk diperdebatkan dan memandang sebagai sesuatu yang seharusnya.

Pola-pola berpikir yang demikian, memang dengan sengaja dibentuk melalui asas *premium remedium* dalam Undang-undang TIPIKOR, yang kemudian dibalut dengan kemarahan publik terhadap perilaku korupsi. Sehingga, dalam era modernitas, politik hukum yang termuat dalam Undang-undang TIPIKOR menjadi searah dengan pola pemikiran yang positivistik-mekanistik.

D. Penutup

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu *grand narrative* (narasi tunggal) merupakan suatu mitos modernitas melalui pernyataan-pernyataan yang bersifat normatif sebagai klaim kebenaran dalam berkomunikasi. Objek kajian pada penelitian ini yaitu TEKS IV yang merupakan oposisi biner dari suatu unsur “yang lain” menjadi hilang dalam percakapan hukum pada proses peradilan pidana. Oleh karena, secara normatif telah memang demikian apa adanya. Artinya, pernyataan-pernyataan normatif merupakan representasi ilmu pengetahuan yang universal objektif dan tanpa perbantahan di dalamnya. Sehingga, pemberatan pembedaan terhadap upaya hukum yang diajukan oleh Terdakwa merupakan unsur “yang sentral”. Sehingga, upaya untuk mendobrak unsur “yang sentral” sebagai mitos modernitas justru merupakan pelanggaran terhadap kebenaran ilmu pengetahuan yang objektif tersebut. Pola-pola berpikir yang demikian, pada akhirnya, memunculkan suatu pesan yang hendak disampaikan agar Terdakwa tidak melakukan upaya hukum, oleh karena, pemegang otoritas telah melakukan *framing* dengan mempertahankan usaha memberikan putusan yang memberatkan ketika mengajukan upaya hukum. Bahkan, upaya untuk mencari jalan keluar dari belenggu mitos modernitas tersebut akan dipandang sebagai suatu hal yang menyimpang dari keadaan umum dan merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, Ricca. 2011. “Pengusungan Pola Pikir Positivisme Hukum Dalam Perkara Korupsi.” *Jurnal Yudisial* 4(3).
- Benny H. Hoed. 2014. *Semiotika Dan Dinamika Sosial Budaya*. Depok.
- Desmon, Andi. 2018. “Penafsiran Konstitusi Dalam Bingkai Hukum Pancasila.” *Jurnal Cendekia Hukum* 3(2).
- Dimiyati, Khudzaifah. 2004. *Ilmu Hukum: Pencarian Pembebasan Dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah Univesity Press.
- Encung. 2012. “Tradisi Dan Modernitas Perspektif Seyyed Hossein Nasr.” *Teosofi: Jurnal*



- Tasawuf dan Pemikiran Islam* 2(1).
- Fitzerald Kennedy Sitorus. 2010. *Filsafat Kritisisme Kant: Dari Subjek Yang Kosong Hingga Tuhan Sebagai Postula*. Jakarta.
- Hidayat, Medhy Aginta. 2019. "Menimbang Teori-Teori Sosial Postmodern: Sejarah, Pemikiran, Kritik Dan Masa Depan Postmodernisme." *Journal of Urban Sociology* 2(1).
- Huda, Chairul. 2011. "Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus." *Jurnal Hukum* 18(4).
- Huda, Ni'matul. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press.
- Ibrahim, Johnny. 2012. "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif."
- Indonesia Corruption Watch. 2020. "Catatan Pemantauan Perkara Korupsi Yang Divonis Oleh Pengadilan Selama Tahun 2013: Hukuman Koruptor Belum Menjerakan." https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/files/Berita/Laporan_Pemantauan_Tren_Vonis_Pengadilan_2013.pdf (March 25, 2020).
- Johan Setiawan, Ajat Sudrajat. 2018. "Pemikiran Postmodernisme Dan Pandangannya Terhadap Ilmu Pengetahuan." *Jurnal Filsafat* 28(1).
- John Lechte. 2001. *50 Filsuf Kontemporer. Dari Strukturalisme Sampai Postmodernistas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kelsen, Hans. 2007a. *General Theory Of Law And State*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- . 2007b. *Pure Theory of Law*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia. <https://m.riaupos.co/208650-berita-pb-djarum-tolak-intervensi.html>.
- M.C.J, Stoddart. 2007. "Ideology, Hegemony, Discourse: A Critical Review of Theories of Knowledge and Power." *Social Thought & Research* 28.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Max Horkeimer, Theodor W. Adorno. 2014. "Dialektika Pencerahan. Mencari Identitas Manusia Rasional."
- Online, Hukum. 2020. "PK Tanpa Banding Dan Kasasi Tak Boleh Diterima." <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cbf58cb3f1de/pk-tanpa-banding-dan-kasasi-tak-boleh-diterima/> (March 30, 2020).
- Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmianti. 2005. *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning), Langkah-Langkah Legal Problem Solving Dan Penyusunan Legal Opinion*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Piliang, Yasraf Amir. 2001. "Posmodernisme Dan Ekstasi Komunikasi." *Jurnal Komunikasi Mediator* 2(2).
- Putro, Widodo. 2011. "Tinjauan Kritis Filosofis Terhadap Paradigma Postivisme Hukum." Universitas Indonesia.
- Putro, Widodo Dwi. 2011. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sidharta, Bernard Arief. 2008. *Struktur Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.



- Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss. 2011. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sumaryono, E. 2009. *Hermeneutik. Sebuah Metode Filsafat*. 2nd ed. Yogyakarta: Kanisius.
- Suriasumantri, Jujun S. 2006. *Ilmu Dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan Tentang Hakekat Ilm*. ed. 2. Jakarta: Gramedia.
- Vera, Nawiroh. 2014. *Semiotika Dalam Riset Komunikasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wahid, Edy Chandra dan Umaimah. 2013. "Budaya Populer Dan Simulacra Kawula Muda Jakarta Dalam Penggunaan Situs Video Youtube (Kasus Unggah Video Gamaliel-Audrey Dan Sinta-Jojo).," *Jurnal Sosiohumaniora* 15(2).
- Wahjono, Padmo. 2020. *Indonesai Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yuntho, Emerson. 2016. "Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung Atas Nama Terdakwa Rachmat Yasin." *Jurnal Integritas* 2(1).
- Zaman, Arpan. 2018. "Usaha-Usaha Memasyarakatkan Hukum Di Dalam Masyarakat." *Jurnal Cendikia Hukum* 3(2).